

RETRIBUSI IJIN DAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 09, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI C

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN DAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BEKASI

- ABSTRAK
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi No 49 Tahun 1998 tentang Ijin Usaha Kepariwisata dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Bekasi.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bekasi No. 37 Tahun 1998; Perda Kota Bekasi No. 27 Tahun 2003.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan dan Usaha Kepariwisata di Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2007.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 04 Mei 2007 Nomor 9 Seri C.